

Penegakan Hukum Kritis terhadap Aparat yang Melakukan Extrajudicial Killing di Indonesia

Alief Qurratul Ain Musafa', Rayyan Alkhair, Wisnu Ali Mukti, Rini Fidiyani, Sudijono Sastroatmojo

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, yaitu hak asasi manusia (HAM). Regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan perizinan senjata api. Senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa manusia, dan disertai langkah peringatan yang jelas. Namun, penerapan norma ini tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Kasus-kasus penggunaan senjata api secara eksekutif, termasuk pembunuhan siswa SMK di Semarang oleh seorang anggota polisi. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang melanggar prinsip negara hukum dan mencederai harkat martabat manusia. Dalam konteks negara hukum, aparat kepolisian harus tunduk pada supremasi hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berdampak negatif secara sosiologis, termasuk merusak citra institusi kepolisian, dan menimbulkan urgensi penegakan hukum yang lebih kritis terhadap aparat yang melakukan pelanggaran ini. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan kekuasaan aparat kepolisian dan penegakan hukum kritisnya dalam kasus *extrajudicial killing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum

empiris dan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan sumber data tersier. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan *extrajudicial killing* dapat diatasi dengan penegakan hukum kritis yang dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum.

Kata Kunci: penegakan hukum, hukum kritis, aparat & extrajudicial killing

PENDAHULUAN

Indonesia mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan perizinan senjata api, Undang-Undang Darurat Senjata Api Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia¹.

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 mengatur prosedur penggunaan senjata api oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan penggunaan senjata api sangat penting mengingat dalam pelaksanaan tugas negara terutama yang memerlukan kekerasan, aparat hukum harus memiliki prosedur hukum yang jelas demi menghormati hak asasi manusia dalam penjagaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat.

¹ Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, and Salsabila Azaria Rachma, 'Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup Dan Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.12 (2022).

Penggunaan senjata api perlu dibatasi agar aparat penegak hukum tidak sembarangan menggunakan senjata api dalam segala situasi yang dapat menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Penggunaan senjata api dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 hanya boleh digunakan apabila nyawa manusia benar-benar terancam atau dalam keadaan bahaya.

Ketentuan pasal 47 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyebutkan enam kondisi penggunaan senjata api untuk melindungi nyawa manusia diantaranya pertama apabila aparat polisi menghadapi keadaan luar biasa, kedua aparat polisi dalam keadaan membela diri dari ancaman kematian atau luka berat, ketiga aparat polisi membela orang lain dari ancaman kematian atau luka berat, keempat mencegah terjadinya kejahatan berat yang mengancam jiwa seseorang, kelima menahan atau mencegah seseorang yang akan melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan nyawa dan keenam menangani kondisi yang membahayakan nyawa dimana langkah-langkah lembut tidak cukup untuk menghentikan kondisi tersebut².

Sebelum menggunakan senjata api dalam bertugas menghadapi keenam kondisi di atas, seorang polisi juga harus melakukan tindakan peringatan yang jelas dengan bentuk tindakan seperti menyebutkan dirinya adalah anggota Polri yang sedang dalam tugas, memberikan waktu yang cukup untuk peringatan tersebut ditanggapi dan memberikan peringatan dengan suara yang terdengar jelas dan tegas kepada sasaran untuk angkat tangan, berhenti dan menaruh senjata yang digunakan.

² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009.

Setelah melakukan tindakan dengan menggunakan senjata api dengan menyebabkan luka atau kematian, petugas wajib melakukan tindakan setelahnya seperti membuat laporan penggunaan senjata api sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan senjata api dan juga wajib untuk memberikan bantuan terhadap korban apabila terkena luka tembak serta memberikan kabar kepada kerabat atau keluarga korban akibat penggunaan senjata api ketika bertugas.

Prosedur diatas tidak bisa dilewatkan sebagai bentuk etika profesi kepolisian dan bentuk penghapusan pidana³. Penghapusan pidana merupakan sebuah konsep dimana seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman/pidana ketika melakukan sebuah tindakan⁴. penghapusan pidana seorang polisi yang menggunakan senjata api dalam bertugas diatur dalam pasal 51 KUHP yakni melakukan perintah jabatan yang diatur dalam perundang-undangan yakni Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Kendati telah diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan, tindakan penggunaan senjata api oleh anggota polisi saat sedang bertugas tidak selalu berjalan secara normatif. Penggunaan senjata api oleh anggota polisi dilaporkan telah menyebabkan 34 jiwa melayang dalam kurun waktu Desember 2023 sampai November 2024⁵.

Belum lama ini terjadi kasus pembunuhan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang jurusan teknik mesin di

³ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

⁴ Bryan Prince, Calvin Alie, and Debby Telly Antow, 'Lex _ Administratum Vol _ 12 _ No _ 05 _ Sept _ 2024 Universitas Sam Ratulangi _ Fakultas Hukum Lex _ Administratum Vol _ 12 _ No _ 05 _ Sept _ 2024 Universitas Sam Ratulangi _ Fakultas Hukum', 2018.

⁵ Ervana Trikarinaputri, 'KontraS Catat Ada 45 Extrajudicial Killing Selama Setahun Terakhir: Paling Banyak Dilakukan Polisi', *Tempo.Co*, 2024, p. 1.

Semarang oleh salah seorang anggota polisi dengan menggunakan senjata api. Korban berinisial GRO mengalami luka tembak pada bagian punggung yang dilakukan oleh Aipda RZ. Polisi sedang mendalami kasus pembunuhan tersebut dan pelaku penembakan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. pelaku terlebih dahulu melalui persidangan etik atas tindakan eksekusi yang dilakukan⁶.

Tindakan penghilangan nyawa oleh aparat penegak hukum dikenal dengan konsep *extrajudicial killing*. *Extrajudicial killing* merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan diluar keputusan pengadilan oleh aparat penegak hukum. Tindakan pembunuhan ini merupakan perbuatan represif yang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat sebagaimana diatur dalam pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disamping pembunuhan masal (genosida), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan dan diskriminasi secara sistematis⁷.

Pembunuhan diluar putusan pengadilan oleh aparat penegak hukum seperti polisi membatalkan premis negara hukum dan HAM. Secara sederhana negara hukum bahwa manusia mengakui adanya hukum dan mau diatur oleh hukum. Hukum dengan segala perangkatnya berusaha untuk menjaga harkat dan martabat manusia dengan menundukan keinginan-keinginan dan perilaku manusia.

Dengan demikian, timbulah komitmen tunduk terhadap hukum yang memunculkan manusia sebagai pihak yang bertanggungjawab, ia harus mampu bertanggungjawab atas segala tindakan dan kesalahannya serta segala tindakan

⁶ Tiara Juwita, 'Kronologi Polisi Tembak Siswa SMK Di Semarang, Bagaimana Awalnya?', *Tempo.Co*, 2024, p. 1.

⁷ Munir, Saputri, and Rachma.

yang menyimpang dari hukum haruslah dipahami sebagai tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Inilah yang membuat manusia sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hukum, sebab hukum memandangnya sebagai sebuah makhluk yang dapat menjelaskan perbuatan dirinya sendiri. Dengan rule of law, hukum menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk memerintah dengan diri sendiri namun juga menunjukkan dependensi pada penggunaan aturan yang rasional⁸.

Polisi Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum harus tunduk pada aturan hukum yang tertinggi mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan dibawahnya demi menjaga harkat martabat manusia serta agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yakni untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terjaganya keamanan dan ketentraman dalam negeri.

Tindakan pembunuhan diluar keputusan pengadilan (*extrajudicial killing*) yang dilakukan oleh aparat polisi di Indonesia secara sosiologis memiliki dampak negatif. Citra atau nama baik polisi yang dibangun melalui tindakan pengayoman untuk masyarakat dapat luntur dengan banyaknya kasus pembunuhan masyarakat sipil dan sesama anggota polisi melalui tindakan *extrajudicial killing*⁹.

Angka tindakan *extrajudicial killing* yang banyak dilakukan oleh polisi dalam kurun waktu satu tahun terakhir menunjukkan lemahnya penegakan hukum serta pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh polisi saat sedang

⁸ Michał Rupniewski, 'Human Dignity and the Law', *Human Dignity and the Law*, 26.4 (2022) <<https://doi.org/10.4324/9781003252733>>.

⁹ Wisnu Arifin and others, 'Criminal Liability for Misusing Firearms of POLRI Members', 4.2 (2023), 153–62.

bertugas. Hal ini menjadi alasan atau urgensi pentingnya dilakukan penegakan hukum kritis terhadap aparat yang melakukan tindakan extrajudicial killing di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang Menjadi Faktor Penyebab Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Kepolisian dalam Tindakan Extra Judicial Killing?
2. Bagaimana Penegakan Hukum kritis yang Dapat Memperkuat Mekanisme Akuntabilitas terhadap Aparat yang Melakukan Pelanggaran Hukum?

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Extra Juridical Killing

a. Kultur Organisasi Yang Mendukung Tindakan Kekerasan Diluar Hukum

Extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum diartikan sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara tanpa melalui proses peradilan yang sah dan keputusan pengadilan. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak hidup seseorang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Pembunuhan semacam ini melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak untuk hidup. Sebagai lembaga penegak hukum, aparat kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. Salah satu bagian dari kewenangan penangkapan tersebut adalah hak untuk menggunakan senjata api. Kewenangan ini telah diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan melalui prosedur dan tata cara yang benar. Namun, beberapa institusi kepolisian justru

melanggar prosedur yang ada dengan melakukan tindakan pembunuhan di luar proses peradilan (*extrajudicial killing*).¹⁰

Kultur organisasi yang mendukung tindakan kekerasan di luar hukum merupakan fenomena berbahaya yang sering kali muncul dari kegagalan organisasi dalam menegakkan nilai-nilai etika, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dapat dinormalisasi dalam organisasi ketika dianggap sebagai solusi efektif untuk mencapai tujuan, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan internal yang kuat. Kepemimpinan yang buruk, baik karena permisif maupun otoriter, sering kali menjadi pemicu. Pemimpin yang membiarkan atau bahkan mendorong tindakan kekerasan menciptakan iklim yang mendukung pelanggaran ini. Selain itu, organisasi sering kali menggunakan narasi seperti "musuh bersama" atau dehumanisasi pihak tertentu untuk membenarkan kekerasan. Minimnya pelatihan terkait etika dan hukum juga berkontribusi, di mana anggota organisasi tidak memahami dampak hukum atau etis dari tindakan mereka. Tekanan sistem kerja yang kompetitif dan budaya organisasi yang memberikan imbalan terhadap perilaku tidak etis juga memperparah situasi ini. Impunitas semakin memperkuat kultur tersebut, terutama jika pelaku kekerasan tidak dihukum atau dilindungi oleh pihak eksternal, seperti otoritas yang berkolusi dengan organisasi.¹¹

Contoh nyata dapat ditemukan pada kelompok paramiliter, organisasi kriminal, atau perusahaan yang terlibat dalam eksploitasi masyarakat dan lingkungan. Dalam

¹⁰ Zainal Muhtar, 'Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88', *Jurnal Supremasi Hukum*, 13.1 (2014). Hlm. 126.

¹¹ J Galtung, 'Cultural Violence', *Journal of Peace Research*, 27.3 (1990). Hlm. 291.

kasus-kasus ini, kekerasan sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau menekan perlawanan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kepemimpinan yang berintegritas, pendidikan yang menekankan pada etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta sistem akuntabilitas yang memastikan pelaku kekerasan dihukum. Transparansi organisasi dan budaya penghormatan terhadap hak dan kemanusiaan juga harus didorong untuk membongkar dan menggantikan kultur kekerasan ini.¹²

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kekerasan diluar hukum di Indonesia adalah tindakan kekerasan oleh aparat penegak hukum, yang kerap kali menjadi sorotan. Kekerasan ini sering kali terjadi karena adanya budaya impunitas, di mana pelaku kekerasan tidak dikenakan sanksi hukum yang setimpal. Contoh terkenal adalah insiden kekerasan pada *Tragedi Kanjuruhan* di Malang, Oktober 2022, di mana penggunaan gas air mata oleh aparat dalam pertandingan sepak bola memicu kepanikan, menyebabkan ratusan korban jiwa. Kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya kontrol institusi terhadap penggunaan kekuatan secara berlebihan serta minimnya akuntabilitas atas kejadian tersebut.¹³

Kultur organisasi yang mendukung tindakan kekerasan di luar hukum dapat dianalisis menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni adalah cara kekuasaan dominan memelihara kendali tidak hanya melalui paksaan fisik, tetapi melalui konsensus, dimana nilai, norma, dan praktik diterima secara sukarela oleh

¹² Galtung. Hlm. 291-305.

¹³ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 10.

kelompok yang dikuasai. Dalam organisasi semacam itu, kekerasan sering kali dinormalisasi dan dianggap sah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Normalisasi ini dicapai melalui internalisasi nilai-nilai yang membenarkan kekerasan, sering kali dengan menggunakan narasi ideologis yang memberikan legitimasi moral. Misalnya, kekerasan dapat dilihat sebagai tindakan heroik atau upaya mempertahankan kepentingan kelompok. Organisasi juga membentuk identitas kolektif yang mempromosikan "kita versus mereka," sehingga pihak lawan dianggap sebagai ancaman yang harus diatasi dengan kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan tidak hanya diarahkan ke pihak luar, tetapi juga digunakan untuk memastikan kepatuhan internal.¹⁴selese

Gramsci juga membedakan antara dominasi melalui kekuatan (*coercion*) dan konsensus (*consent*). Dalam organisasi semacam itu, kekerasan sering kali dilengkapi dengan justifikasi ideologis untuk menciptakan persetujuan dari anggota. Kultur kekerasan direproduksi melalui institusionalisasi nilai-nilai ini dalam pelatihan, doktrin internal, atau ritual yang menguatkan legitimasi kekerasan. Selain itu, organisasi ini sering kali melawan narasi alternatif yang menentang praktik mereka dengan propaganda atau kekuatan untuk menjaga dominasi ideologi mereka. Dengan demikian, melalui kontrol budaya dan ideologi, organisasi membangun hegemoni yang membuat kekerasan diterima dan dipraktikkan secara sistematis oleh anggotanya. Pendekatan ini dapat dilihat dalam organisasi kriminal, milisi paramiliter, atau institusi korup, di mana kekerasan dilegitimasi sebagai tindakan yang sah demi melindungi masyarakat, mempertahankan stabilitas, atau memenuhi

¹⁴ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (New York: International Publishers, 1971).

tujuan yang dianggap lebih besar. Dalam konteks ini, teori Gramsci memberikan wawasan penting bahwa dominasi kekerasan tidak hanya bergantung pada paksaan fisik, tetapi juga pada kontrol ideologi yang mendalam (Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, 1971).¹⁵

b. Lemahnya Pengawasan Internal Dan External Terhadap Aparat

Lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat dalam kasus extrajudicial killing merupakan persoalan serius yang menghambat penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pengawasan internal oleh institusi aparat, seperti inspektorat atau divisi pengawasan, sering kali terbentur oleh konflik kepentingan, minimnya transparansi, dan sanksi yang tidak tegas. Hal ini diperburuk oleh budaya impunitas yang melindungi pelaku atas nama menjaga soliditas institusi. Sementara itu, pengawasan eksternal oleh lembaga independen, seperti Komnas HAM atau Ombudsman, juga menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan wewenang, sumber daya, dan intervensi politik. Kelemahan ini menyebabkan pelanggaran HAM terus berulang, merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan menciptakan kesan bahwa aparat kebal hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh baik di internal institusi aparat maupun di lembaga eksternal. Di internal, perlu dibentuk unit pengawasan independen dengan kewenangan yang lebih besar dan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Aparat juga perlu diberikan pelatihan mengenai HAM dan akuntabilitas. Di sisi eksternal, lembaga seperti Komnas HAM perlu

¹⁵ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (London: Lawrence & Wishart, 1971).

diberdayakan dengan kewenangan eksekusi yang lebih kuat dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan aparat dan peran media untuk memberikan sorotan terhadap kasus *extrajudicial killing* juga penting untuk meningkatkan transparansi dan tekanan publik. Terakhir, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku melalui pengadilan umum harus menjadi prioritas untuk memastikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Di Indonesia belum ada pengaturan perundang-undangan mengenai extra juridical killing atau pembunuhan diluar hukum. Dalam KUHAP tidak mengatur sanksi yang harus dikenakan kepada aparat penegak hukum yang telah melakukan kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam proses penyidikan. Hal tersebut tentunya menjadi masalah karena selama ini aparat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Serta belum adanya pengawasan mengenai pembunuhan diluar hukum terhadap aparat negara.¹⁶

Lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat dalam kasus *extrajudicial killing* dapat dijelaskan melalui teori hegemoni Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, kekuasaan dan dominasi tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui hegemoni, yaitu dominasi ideologi yang membuat pandangan kelompok tertentu diterima sebagai norma oleh masyarakat. Dalam konteks aparat keamanan, narasi bahwa tindakan tegas diperlukan demi menjaga keamanan dan ketertiban digunakan untuk membenarkan praktik pelanggaran seperti *extrajudicial killing*. Hal ini menciptakan legitimasi di mata

¹⁶ Tya Erniyati, 'Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah', *Badamai Law Journal*, 13.1 (2018). Hlm. 102.

publik sehingga pelanggaran serius tersebut sering kali diabaikan. Aparat juga mampu menginternalisasi ide bahwa otoritas mereka bersifat mutlak, sehingga baik pengawas internal maupun eksternal kerap terhegemoni oleh pandangan tersebut.¹⁷

Pengawasan internal sering kali lemah karena adanya hierarki organisasi yang kuat dan budaya loyalitas terhadap institusi. Para pengawas internal, yang seharusnya memantau tindakan aparat, sering kali lebih mementingkan loyalitas kepada atasan daripada prinsip keadilan. Hal ini diperburuk oleh budaya impunitas, di mana pelanggaran oleh aparat tidak mendapatkan konsekuensi yang setimpal, sehingga mendorong berlanjutnya tindakan *extrajudicial killing*. Sementara itu, pengawasan eksternal juga tidak efektif karena lembaga-lembaga pengawas sering kehilangan independensinya akibat kontrol negara. Selain itu, aparat keamanan sering memanfaatkan narasi tentang keamanan nasional untuk membungkam kritik dari masyarakat sipil, media, atau lembaga hak asasi manusia. Menurut Gramsci, upaya untuk melawan dominasi ini harus dilakukan melalui kontra-hegemoni, yakni dengan menciptakan wacana alternatif untuk menantang narasi yang dominan. Salah satu langkah penting adalah pemberdayaan masyarakat sipil agar dapat mengkritisi praktik *extrajudicial killing* dan menuntut akuntabilitas aparat. Selain itu, lembaga pengawas internal dan eksternal perlu dipisahkan dari kontrol negara untuk memastikan independensi dalam menjalankan tugasnya. Media, akademisi, dan aktivis juga dapat memainkan peran strategis dalam mengubah pandangan publik dan menyoroti dampak negatif dari pelanggaran aparat. Melalui strategi ini,

¹⁷ Graeme R. Cristaldo, *Counter-Hegemony in Practice: Applying Gramsci to Modern Social Movements* (Global Discourse, 2014).

pengawasan terhadap aparat dapat diperkuat, sehingga pelanggaran seperti *extrajudicial killing* dapat diminimalisasi.¹⁸

c. Manipulasi Bukti Dan Intimidasi Terhadap Saksi Serta Korban

Manipulasi bukti dan intimidasi terhadap saksi serta korban sering kali menjadi bagian dari pola sistematis dalam kasus extra-judicial killing (pembunuhan di luar hukum). Praktik ini dilakukan untuk menutupi fakta, menghalangi penyelidikan, dan melindungi pelaku dari pertanggungjawaban hukum. Manipulasi bukti dapat berupa penghilangan atau pengubahan barang bukti, seperti rekaman CCTV, senjata, atau dokumen yang relevan. Dalam beberapa kasus, pelaku merekayasa bukti palsu, seperti menanam senjata atau narkoba pada korban, untuk menciptakan narasi bahwa korban adalah pelaku tindak pidana. Selain itu, laporan resmi, seperti hasil autopsi atau laporan forensik, sering kali dipalsukan agar sesuai dengan narasi pelaku. Bahkan, penyidik dapat dengan sengaja melanggar prosedur hukum untuk melemahkan kasus atau membuat bukti tidak sah secara hukum.¹⁹

Sementara itu, intimidasi terhadap saksi dan keluarga korban juga menjadi taktik yang sering digunakan untuk membungkam mereka. Ancaman fisik, tekanan psikologis melalui pengawasan atau pesan ancaman, serta kriminalisasi terhadap saksi dan korban adalah beberapa bentuk intimidasi yang dilakukan. Tidak jarang saksi atau keluarga korban difitnah melalui media untuk menciptakan citra negatif yang dapat melemahkan kredibilitas mereka. Praktik ini

¹⁸ Cristaldo.

¹⁹ I Ketut Astawa dan Daud Munasto, 'Tindakan Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent Dan HAM', *Jurnal Living Law*, 14.1 (2022). Hlm. 3.

berdampak serius pada proses keadilan, termasuk menghambat penyelidikan, memberikan kekebalan hukum (impunity) bagi pelaku, dan menyebabkan penderitaan ganda bagi keluarga korban yang tidak hanya kehilangan orang tercinta tetapi juga menghadapi tekanan dan ketidakadilan.²⁰

Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat pada perang melawan narkoba di Filipina, di mana banyak korban pembunuhan di luar hukum dijebak dengan bukti palsu berupa narkoba atau senjata. Laporan Amnesty International mengungkapkan bahwa polisi sering kali menanam barang bukti di tempat kejadian perkara untuk membenarkan pembunuhan terhadap tersangka, sementara saksi dan keluarga korban menghadapi ancaman serius jika mencoba melaporkan fakta sebenarnya (Amnesty International, 2017). Di Indonesia, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib menjadi contoh lain. Manipulasi bukti dan tekanan terhadap saksi, termasuk keluarga korban, sangat jelas terlihat, seperti yang dilaporkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Hingga saat ini, banyak pihak menduga pelaku utama dari kasus tersebut masih belum tersentuh hukum. Untuk melawan praktik manipulasi bukti dan intimidasi ini, diperlukan langkah-langkah seperti perlindungan saksi dan korban melalui program yang efektif, penguatan mekanisme independen seperti Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tanpa campur tangan, transparansi dalam penyelidikan, serta tekanan dari komunitas internasional melalui organisasi seperti Amnesty International atau Human Rights Watch. Semua ini sangat

²⁰ Munasto.

penting untuk memastikan keadilan dan mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan.²¹

Manipulasi bukti dan intimidasi terhadap saksi serta korban dalam kasus *extrajudicial killing* dapat dianalisis melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, yang menjelaskan bahwa dominasi kelas penguasa tidak hanya dilakukan melalui paksaan, tetapi juga melalui kontrol ideologis yang menciptakan persetujuan masyarakat. Dalam konteks ini, manipulasi bukti menjadi strategi untuk mengendalikan narasi publik. Media yang berada di bawah kontrol penguasa sering kali digunakan untuk menyampaikan laporan resmi yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut, menciptakan ilusi legitimasi, dan menutupi fakta sebenarnya. Dengan mengarahkan persepsi masyarakat, penguasa berusaha mempertahankan hegemoni ideologis dan menghilangkan potensi perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan mereka. Hal ini mencerminkan bagaimana *superstructure* (ideologi, budaya, hukum, dan media) digunakan untuk mendukung kepentingan kelas dominan dalam mempertahankan kekuasaan mereka. Selain manipulasi bukti, intimidasi terhadap saksi dan korban menjadi alat paksaan yang digunakan untuk membungkam kebenaran dan menegaskan dominasi penguasa. Gramsci membedakan antara hegemoni berbasis persetujuan (*consensual hegemony*) dan dominasi berbasis paksaan (*coercive domination*). Ketika persetujuan gagal diperoleh, paksaan menjadi instrumen utama untuk mempertahankan kontrol. Dalam hal ini, intimidasi bertujuan untuk mencegah saksi atau korban berbicara, serta menciptakan ketakutan di masyarakat agar tidak menentang penguasa. Ancaman fisik

²¹ Pritia Tresia Heler, Harold Anis, and Refly Singal, 'Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Lex Crimen*, 10.12 (2021). Hlm. 174.

dan psikologis yang ditujukan kepada individu yang terlibat dalam kasus *extrajudicial killing* menunjukkan bagaimana kekerasan dapat digunakan untuk mengamankan kepentingan penguasa.²²

Lebih jauh, manipulasi bukti dan intimidasi mencerminkan kolusi dalam sistem hukum yang seharusnya netral, tetapi sering kali digunakan sebagai alat dominasi penguasa. Dalam pandangan Gramsci, institusi hukum merupakan bagian dari aparatus negara yang membantu melegitimasi tindakan kekerasan dengan mendistorsi fakta dan melemahkan proses hukum. Dalam banyak kasus, pelaku *extrajudicial killing* yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan sering kali dilindungi oleh sistem hukum yang bias, sehingga keadilan bagi korban sulit ditegakkan. Manipulasi narasi ini juga menormalisasi kekerasan negara di mata masyarakat. Dengan mengontrol informasi melalui media dan institusi hukum, penguasa membuat kekerasan terlihat sah atau tak terhindarkan. Misalnya, korban sering digambarkan sebagai ancaman keamanan yang harus dlenyapkan demi stabilitas sosial. Strategi ini mencerminkan keberhasilan hegemoni ideologis, dimana nilai-nilai yang diinternalisasi oleh masyarakat mencerminkan kepentingan penguasa, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam perspektif teori hegemoni Gramsci, manipulasi bukti dan intimidasi terhadap saksi serta korban dalam *extrajudicial killing* bukan hanya sekadar tindakan teknis, tetapi juga bagian dari strategi dominasi ideologis dan politik. Dengan membungkam perlawanan, mengarahkan narasi, dan menormalisasi kekerasan, penguasa menjaga kekuasaannya di tengah ancaman terhadap legitimasi mereka.

²² Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*. Hlm. 245-246.

d. Ketidadaan Mekanisme Akuntabilitas Yang Efektif

Ketidadaan mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam kasus extrajudicial killing (pembunuhan di luar proses hukum) dapat menyebabkan berbagai dampak serius baik pada sistem hukum maupun masyarakat. Pembunuhan di luar proses hukum merujuk pada pembunuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa melalui proses pengadilan yang sah. Salah satu dampaknya adalah penyalahgunaan kekuasaan, di mana aparat keamanan dapat bertindak sewenang-wenang tanpa takut dihukum. Hal ini juga dapat mengarah pada kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, yang seharusnya menjamin keadilan.²³

Ketika mekanisme akuntabilitas tidak berjalan dengan efektif, muncul fenomena impunitas (ketidakbersalahan), di mana pelaku kekerasan di luar hukum tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, memperburuk kondisi hak asasi manusia dan ketidakadilan. Selain itu, ketidakadaan akuntabilitas dapat memperburuk situasi keamanan dan ketidakamanan di masyarakat, karena masyarakat merasa terancam oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Semua ini berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang dijamin oleh hukum internasional dan konstitusi negara demokratis. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, seperti investigasi independen, penerapan hukum yang tegas, serta peran organisasi masyarakat sipil dan media dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Tanpa mekanisme ini, negara gagal melindungi hak dasar warganya, dan memperburuk situasi ketidakadilan.

²³ Eva Wulandari dan Evi Ariyani, 'Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Al-Hakim*, 14.1 (2022). Hlm. 17.

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam kasus *extrajudicial killing* dapat dianalisis menggunakan teori *hegemoni* Antonio Gramsci, yang menjelaskan dominasi kelas penguasa melalui kombinasi persetujuan (*consent*) dan paksaan (*coercion*). Dalam konteks ini, ketiadaan akuntabilitas merupakan hasil dari *hegemoni ideologis* yang berfungsi melindungi kepentingan kelompok penguasa. Negara, melalui institusi seperti kepolisian atau militer, sering kali membangun narasi untuk membenarkan tindakan *extrajudicial killing*, seperti dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas, keamanan nasional, atau dalam perang melawan kejahatan dan terorisme. Narasi ini diterima masyarakat karena ideologi hegemonik yang tertanam melalui media, pendidikan, dan institusi lainnya, sehingga mengurangi resistensi terhadap tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan keberhasilan dominasi ideologis yang mengalihkan perhatian masyarakat dari pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya terjadi.²⁴

Gramsci juga mengemukakan bahwa dominasi melalui *hegemoni* tidak hanya bergantung pada persetujuan masyarakat tetapi juga pada kekerasan koersif. Dalam hal ini, negara menggunakan kekuatan represif untuk menundukkan lawan-lawan politiknya atau mereka yang menuntut akuntabilitas, seperti aktivis hak asasi manusia dan jurnalis. Aparat yang terlibat dalam *extrajudicial killing* sering kali dilindungi oleh sistem hukum yang tidak independen, sehingga mencegah adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Selain itu, *civil society*, yang seharusnya menjadi ruang perlawanan terhadap dominasi hegemonik, sering kali

²⁴ Simon Adam, 'Hegemony and the State: Gramsci on Consent and Coercion', *Critical Studies Review*, 4.2 (2018). Hlm. 215-217.

dilemahkan atau bahkan dipolitisasi untuk mendukung narasi negara. Akibatnya, masyarakat menjadi terpecah dan sulit bersatu untuk menuntut keadilan. Ketiadaan akuntabilitas dalam *extrajudicial killing* ini menunjukkan bagaimana dominasi ideologis dan koersif bekerja secara simultan untuk melanggengkan *status quo*. Dalam kerangka Gramsci, upaya untuk mengatasi masalah ini harus dimulai dengan membongkar *hegemoni* tersebut, misalnya dengan memperkuat kesadaran kritis melalui pendidikan alternatif, mendukung media independen, dan memperkuat institusi yang dapat menegakkan akuntabilitas tanpa tunduk pada penguasa.²⁵

²⁵ Robert Cox, 'Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay in Method', *Millennium: Journal of International Studies*, 12.2 (1983). Hlm. 162.

Berikut adalah beberapa contoh kasus estrajuridical killings di Indonesia

No.	Kasus	Periode Kasus	Keterangan
1.	Pembunuhan anggota Front Pembela Islam (FPI)	Pada 7 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> • terjadi insiden di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 antara aparat Kepolisian dan enam anggota FPI yang mengawal pemimpin mereka, Rizieq Shihab. • Polisi menyatakan bahwa enam anggota FPI tersebut tewas setelah baku tembak,

			<p>dengan dalih bahwa mereka menyerang petugas.</p> <ul style="list-style-type: none">• Versi FPI membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa anggotanya tidak bersenjata, serta menyebut pembunuhan itu sebagai <i>extrajudicial killing</i>.
2.	Nurdin ditembak diduga teroris	20 September 2014	<ul style="list-style-type: none">• Ditembak mati oleh POLRI pada saat melakukan

			<p>sholat ashar di kediaman orangtuanya dengan penembakan bagian kepala dan leher.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kepolisian membela diri dengan menyatakan nurdin melawan saat akan ditangkap dan berusaha melemparkan BOM.• Keterangan dari istri korban, menyatakan bahwa suaminya ditembak tanpa melakukan perlawanan.
--	--	--	--

3.	Penembakan siswa SMKN 4 Semarang oleh kepolisian	1 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none">• Komnas HAM menyatakan bahwa itu termasuk ekstrajudicial killing• Pelaku Polisi tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya 3 motor korban• Pelaku polisi sedang tidak menjalankan perintah undang-undang untuk menembak korban

			<ul style="list-style-type: none"> • Polisi beralih bahwa penembakan itu dilakukan untuk meleraikan tawuran
4.	Penembakan oleh Polda Metro Jaya kepada 52 penjahat 11 diantaranya tewas	3 Juli-12 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi masyarakat sipil menentang keras dilakukannya extrajudicial killing • Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa aparat Kepolisian telah bertindak sesuai dengan SOP
5.	Pembunuhan terhadap Brigadir J oleh Ferdi Sambo	8 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM menyatakan bahwa pembunuhan terhadap

			<p>Brigadir J merupakan extrajudicial killing</p> <ul style="list-style-type: none">• Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi sambo melakukan perlawanan
6.	Penembakan kepada warga sipil oleh aparat kepolisian di Manado	23 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none">• Pihak polresta Manado menyatakan bahwa merasa terancam dan menyatakan sudah sesuai prosedur dalam melaksanakan tugas• Korban ditembak karena melakukan pemberontakan

			<ul style="list-style-type: none">• Korban ditembak dibagian dada
--	--	--	---

Teori hegemoni Antonio Gramsci diaplikasikan untuk memahami kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, seperti yang disebutkan diatas. Hegemoni menurut Gramsci adalah kemampuan kelompok dominan atau kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, tidak hanya melalui kekuatan fisik (dominasi), tetapi juga melalui konsensus yang dibangun melalui ideologi. Dalam konteks ini, aparat keamanan sering kali bertindak sebagai alat dominasi negara, misalnya melalui tindakan represif seperti penembakan atau pembunuhan. Namun, hegemoni tetap terjaga ketika masyarakat sebagian besar menerima tindakan tersebut sebagai hal yang normal atau dibenarkan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan anggota FPI, narasi "perang melawan terorisme" digunakan untuk membangun justifikasi publik terhadap kekerasan negara. Hal yang sama terlihat dalam kasus penembakan warga sipil atau siswa, di mana insiden semacam itu sering kali disalahkan pada "kesalahan individu" alih-alih kritik terhadap sistem yang lebih besar. Gramsci juga menekankan peran institusi ideologi seperti media, pendidikan, dan hukum dalam menciptakan dan mempertahankan hegemoni. Media, misalnya, sering digunakan untuk memperkuat narasi bahwa aparat keamanan bertindak sebagai pelindung masyarakat,

meskipun dalam beberapa kasus terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, sistem hukum sering kali tidak independen dan mendukung narasi negara, membuat upaya menuntut keadilan atas tindakan kekerasan menjadi sulit. Namun, ketika konsensus mulai terkikis akibat krisis moral atau politik, hegemoni pun mulai goyah. Kasus Ferdy Sambo dan pembunuhan Brigadir J, misalnya, menciptakan keraguan besar di masyarakat terhadap institusi kepolisian, memperlihatkan konflik internal dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi semata tidak cukup tanpa hegemoni yang kuat.

Dalam konteks lain, tindakan represif seperti penembakan oleh Polda Metro Jaya terhadap 52 penjahat menunjukkan kecenderungan negara untuk bergantung pada kekuatan fisik ketika legitimasi ideologisnya melemah. Hal serupa terlihat dalam kasus pembunuhan anggota FPI, di mana tindakan represif digunakan alih-alih dialog untuk menyelesaikan konflik, yang mencerminkan lemahnya hegemoni negara dalam menghadapi kelompok yang menentang status quo. Menurut Gramsci, perlawanan terhadap hegemoni dapat muncul dari kelompok subordinat yang menyadari ketidakadilan dan membangun kesadaran kolektif. Kritik masyarakat sipil, LSM, media independen, dan gerakan sosial terhadap tindakan aparat keamanan menjadi bentuk perlawanan terhadap narasi hegemonik yang mencoba menormalisasi kekerasan negara. Misalnya, protes terhadap skandal Ferdy Sambo menunjukkan bagaimana opini publik dapat meruntuhkan konsensus hegemonik yang selama ini menopang institusi kepolisian. Dengan demikian, teori hegemoni Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kekerasan, tetapi juga melalui kontrol ideologi dan narasi. Ketika konsensus melemah, dominasi langsung melalui tindakan

represif menjadi lebih menonjol. Perlawanan terhadap hegemoni menjadi penting untuk menantang ketidakadilan struktural, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi.

2. Penegakan Hukum kritis yang Dapat Memperkuat Mekanisme Akuntabilitas terhadap Aparat yang Melakukan Pelanggaran Hukum

a. Tanggung Jawab Negara Kepada Korban

Ketika aparat melakukan kesalahan, seperti menembak mati seseorang tanpa mengikuti prosedur yang berlaku atau bertindak secara semena-mena, timbul pertanyaan mengenai tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang hak-haknya dirampas secara tidak adil. Tindakan penembakan tersebut tidak hanya merampas hak hidup terduga, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Dalam kasus di mana seseorang ditembak mati oleh aparat, apakah masih memungkinkan bagi keluarga korban untuk menuntut ganti rugi atas hak-hak yang telah dilanggar akibat kesalahan dan tindakan sewenang-wenang aparat?

Andrey Sujatmoko menyatakan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik yang tergolong berat maupun tidak, selalu menimbulkan kewajiban bagi negara untuk mencari penyelesaian. Penyelesaian tersebut tidak hanya penting untuk memulihkan hak-hak korban, tetapi juga untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.²⁶

Dalam bukunya, Munir Fuady mengutip adanya dua teori mengenai tanggung jawab negara. Teori pertama, yang dikenal sebagai teori hukum umum, menegaskan bahwa

²⁶ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Depok: Rajawali Pers, 2021). Hlm. 34.

setiap orang, termasuk pemerintah, harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil, baik yang bersifat kesalahan maupun tanpa kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa negara juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya, meskipun tidak ada kesalahan yang dilakukan, sehingga memunculkan tanggung jawab hukum yang mencakup pidana, perdata, dan administrasi negara. Semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

pengadilan sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan, terdapat dua prasyarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, pengadilan harus bersifat independen (*independent court*). Kedua, hakim harus tidak memihak (*impartial judge*).²⁷ Pemenuhan kedua prasyarat ini sangat bergantung pada sistem dan subsistem yang membentuk serta memengaruhi pengadilan. Sistem ini harus mampu menciptakan peluang untuk menumbuhkan dan mendukung kedua prasyarat tersebut di dalam proses peradilan.

Selain itu, peran profesi hukum yang terlibat dalam pengadilan juga menjadi faktor penentu. Profesi hukum yang menghormati dan menjunjung tinggi prinsip independensi pengadilan dan ketidakberpihakan hakim dapat mendorong terwujudnya pengadilan yang ideal. Namun, apabila para penegak hukum atau profesi hukum gagal menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka sangat kecil kemungkinan terbentuknya peradilan yang bebas dari intervensi dan hakim yang adil dalam memutus perkara.

Sebaliknya, ketika penegak hukum dan profesi hukum mampu memahami, menerapkan, dan mendukung prasyarat independensi pengadilan dan ketidakberpihakan hakim,

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020). Hlm. 339.

maka kedua prinsip ini akan berkembang dengan baik. Akibatnya, pengadilan dapat terhindar dari pengaruh kepentingan tertentu, dan hakim dapat menjalankan tugasnya sebagai pemutus yang objektif, adil, dan berintegritas. Dengan demikian, keadilan sejati akan lebih mudah diwujudkan.²⁸

Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, tanggung jawab negara pada dasarnya tercermin dalam bentuk penuntutan hukum terhadap pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM.²⁹ Andrey Sujatmoko menyatakan bahwa tanggung jawab negara yang dapat diberikan kepada korban pelanggaran HAM adalah berupa kompensasi atau ganti rugi, selain penuntutan terhadap pelaku.

Lalu, bagaimana bentuk tanggung jawab negara tersebut? Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 *draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts* dari International Court of Justice, yang menyatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban negara yang melakukan kesalahan menurut hukum internasional adalah kewajiban untuk melakukan proses reparasi terhadap korban. Konsep reparasi terhadap korban mencakup beberapa hak, antara lain: kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

b. Kritik Terhadap Kasus-kasus Extrajudicial Killing

Di Indonesia, hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

²⁸ Arfiani and others, 'Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020', *Riaw Law Journal*, 6.1 (2022). Hlm. 64.

²⁹ Sujatmoko. Hlm. 214.

Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Extrajudicial killing* termasuk pelanggaran HAM berat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menggolongkan pelanggaran berat HAM meliputi pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Dalam *Minnesota Protocol*, istilah *unlawful death* (kematian yang tidak sah) juga mencakup situasi *extrajudicial killing* yang didefinisikan sebagai tindakan pembunuhan yang bersifat di luar hukum (*extra-legal*), sewenang-wenang (*arbitrary*), dan tanpa proses hukum (*summary executions*), yang dilakukan oleh pemerintah atau agen-agenya, terjadi selama penahanan, atau merupakan akibat dari kegagalan negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Yurisdiksi utama atas kematian tidak sah sebagai bagian dari konsep *extrajudicial killing* meliputi beberapa kategori berikut:

a. Kematian Akibat Tindakan Atau Kelalaian Negara

Kematian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian negara, organ, atau agennya, atau yang terkait dengan negara, yang melanggar kewajiban untuk menghormati hak untuk hidup. Contohnya adalah kematian yang diduga disebabkan oleh aparat penegak hukum atau agen negara lain yang bertindak atas arahan, izin, atau persetujuan negara, termasuk kematian akibat tindakan militer atau pasukan keamanan swasta yang menjalankan fungsi negara.

b. Kematian Selama Penahanan Oleh Negara

Kematian yang terjadi saat seseorang berada dalam tahanan atau penahanan oleh negara, organ, atau agennya. Ini mencakup semua kasus kematian di penjara, fasilitas

penahanan lain (baik resmi maupun tidak resmi), atau tempat lain di mana negara memiliki kontrol langsung atas individu tersebut.

c. Kematian Akibat Kegagalan Negara Melindungi Hak Asasi Manusia

Kematian yang terjadi akibat kegagalan negara untuk memenuhi kewajibannya melindungi hak asasi manusia. Contohnya adalah situasi di mana negara tidak melaksanakan langkah pencegahan untuk melindungi individu dari ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku non-negara. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki semua kematian yang mencurigakan, bahkan jika tidak ada indikasi langsung bahwa negara menyebabkan atau gagal mencegah kematian tersebut secara tidak sah.

Menurut data Amnesty International Indonesia, dari Februari 2018 hingga Juli 2022, tercatat setidaknya 61 kasus dugaan *extrajudicial killing* di Indonesia yang diduga melibatkan aparat keamanan, dengan total korban mencapai 99 orang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin pemulihan yang efektif bagi setiap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang dilakukan oleh aparatnya sendiri. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan hak hidup warganya terpenuhi. Pemenuhan hak hidup ini meliputi empat aspek utama: pencegahan tindakan pembunuhan sewenang-wenang, kewajiban untuk melindungi hak hidup, kewajiban melaksanakan investigasi yang efektif, dan penyediaan pemulihan yang memadai bagi korban.³⁰

Polisi berperan sebagai aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya, sebagian anggota terkadang bertindak

³⁰ Munir, Saputri, and Rachma. Hlm. 963.

tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Dengan kata lain, ada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Tindakan tersebut, termasuk perbuatan pidana yang melanggar kode etik, tentu memiliki konsekuensi hukum.

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan tindak pidana, langkah pertama adalah proses sidang disiplin. Hal ini karena sidang disiplin memiliki batas waktu pelaksanaan, yaitu maksimal 30 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah sidang disiplin selesai, proses hukum dilanjutkan melalui peradilan umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.³¹

Tindak pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, tetapi juga dapat melibatkan oknum dari Kepolisian. Pelanggaran oleh anggota Kepolisian, termasuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian, dapat berujung pada sanksi berupa pemberhentian dari jabatan, baik secara hormat maupun tidak hormat. Dalam beberapa kasus, anggota Kepolisian bahkan menjadi dalang atau otak pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan berencana yang melanggar Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun.

Selama ini, polisi dipandang sebagai sebuah organ, lembaga, atau institusi, di mana istilah "Kepolisian" merujuk pada organisasi tersebut beserta fungsi yang diembannya. Namun, sering kali terlewatkan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat dipengaruhi oleh individu-individu yang

³¹ R. Abdulsalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri (Jakarta, 1997). Hlm. 147.

berada di dalamnya. Setiap individu memainkan peran penting dalam menggerakkan dan menjalankan lembaga tersebut, atau dengan kata lain, merekalah yang menjalankan fungsi operasional lembaga tersebut.³²

Dalam upaya menangani tindak pidana pembunuhan yang semakin meluas, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Namun, dalam beberapa kasus, justru oknum dari kepolisian menjadi dalang pembunuhan, melanggar Pasal 340 KUHP. Hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, menjaga keamanan dan kenyamanan, serta mencegah dan menekan angka pembunuhan yang merenggut nyawa manusia.

Setidaknya penulis menyimpulkan bahwa alasan pelanggaran oleh Kepolisian yang menyisakan persoalan beberapa pelanggaran atas HAM yaitu:

1. Polri lebih mengutamakan punahnya potensi ancaman, sementara mengabaikan aspek HAM yang mana hak hidup perorangan.
2. Pelanggaran yang dilakukan kepolisian sering terjadi ketika proses penangkapan yang tidak didasarkan pada prosedur penangkapan dan penuntutan yang kurang *lejitimit*

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, tidak ada alasan yang dibenarkan yang secara eksplisit mengizinkan tindakan pelanggaran HAM penembakan dengan tujuan mematikan. Aturan tersebut hanya mengatur penggunaan senjata api dalam kondisi yang memenuhi persyaratan tertentu, memperbolehkan tembakan peringatan

³² Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Restu Agung, 2009). Hlm. 10.

yang harus diarahkan ke udara atau ke tanah, dan mewajibkan aparat yang menggunakan senjata api untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Pembunuhan di luar proses pengadilan atau *extrajudicial killing* yang dilakukan oleh aparat negara tanpa melalui putusan pengadilan merupakan tindakan represif yang melanggar prosedur hukum pidana. Padahal, sebagai penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan langkah preventif dalam menjalankan tugasnya. Pendekatan ini diperlukan agar pelanggaran hak asasi manusia semacam itu tidak terjadi. Hal ini terkait dengan asas *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah, yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak berwenang menjatuhkan hukuman kepada tersangka jika masih ada keraguan atas kesalahannya atau sebelum pengadilan memutuskan secara resmi. Implementasi asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana menjadi hal penting untuk menjamin perlindungan hak individu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³³ Asas ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman (UU Kehakiman), yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

³³ Munasto. Hlm. 3.

Asas praduga tidak bersalah secara tegas disebutkan dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, sebagai berikut:³⁴

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan kekuatan hukum tetap.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Pasal 18 ayat (1): Menyebutkan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atas dugaan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga terbukti secara sah dalam sidang pengadilan. Selain itu, mereka berhak mendapatkan jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 11 ayat (1): Menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan terbuka, di mana mereka dijamin hak pembelaannya.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 14 ayat (2): Menyatakan

³⁴ Iqbal Taufiq and Muammar, 'Menguji Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka/Terdugapelakutindak Pidana Terorisme', *Refleksi Hukum*, 8.2 (2024). Hlm. 153-154.

bahwa siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah hingga kesalahannya terbukti sesuai hukum.

Selain itu, asas praduga tidak bersalah juga ditegaskan dalam Penjelasan Umum butir ke tiga huruf c KUHAP³⁵, yang menyatakan bahwa seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menetapkan kesalahannya dengan kekuatan hukum tetap.

Eksistensi asas ini juga tersirat dalam Pasal 66 KUHAP, yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan membuktikan dirinya tidak bersalah. Penjelasan Pasal 66 KUHAP memperkuat hal tersebut sebagai implementasi langsung dari asas praduga tidak bersalah. Prinsip ini menegaskan bahwa hak setiap individu untuk diperlakukan sebagai tidak bersalah harus dijamin hingga terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah.³⁶

Studi hukum kritis atau *Critical Legal Studies* (CLS), yang dipelopori oleh Roberto Mangabeira Unger, lahir dari ketidakpuasan terhadap tradisi hukum liberal yang dianggap terlalu terfokus pada formalisme dan objektivisme³⁷. Unger mengkritik pendekatan formalistik yang memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang harus diterapkan tanpa memperhatikan konteks sosial, politik, dan budaya di mana hukum tersebut beroperasi. Ia menegaskan bahwa hukum

³⁵ Sepriyaco Lomba, Osgar S Matompo, and Abd Malik Bram, 'Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Sulawesi', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4.6 (2021). Hlm. 313-317.

³⁶ Dimas Miftahul Firdaus, 'Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Untuk Hidup Dan Tanggung Jawab Negara', *Jurnal Kertha Desa*, 12.3 (2024). Hlm. 2.

³⁷ Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999). Hlm. 26.

tidak bekerja dalam ruang hampa melainkan dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Di Indonesia, gerakan ini dikenal sebagai Gerakan Studi Hukum Kritis (GSHK) berdasarkan terjemahan Ihdhal Kasim. Kajian Hukum Kritis berpendapat bahwa hukum tidak bersifat netral atau objektif, melainkan sering menjadi alat kekuasaan yang mencerminkan dan memperkuat struktur sosial yang ada. Gerakan ini menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan untuk memarjinalkan kelompok tertentu dan menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam memahami hukum.

Dalam interpretasi konstitusi, CLS cenderung kritis terhadap pendekatan konvensional yang dianggap mendukung status quo dan mengabaikan ketidakadilan sosial. Pendukung CLS sering mengkritik cara hukum dan konstitusi memperkuat dominasi kelompok tertentu dan mengusulkan interpretasi yang lebih inklusif dan adil.³⁸

Penegakan hukum sering kali terganggu oleh berbagai faktor seperti kebijakan yang kurang efektif, budaya penegakan hukum yang korup, dan kegagalan dalam menerapkan prinsip *zero corruption*. Kurangnya keteladanan di kalangan penegak hukum serta tidak adanya transparansi dalam proses hukum menciptakan peluang penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa lembaga peradilan sering kali tidak independen dan rentan terhadap pengaruh uang, tekanan dari penguasa, serta campur tangan politik. Model penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek formal tanpa mempertimbangkan keadilan substantif bagi masyarakat justru mengingkari prinsip kepastian hukum itu

³⁸ Agung PratamaPutra, Sugianto, and Mohamad Rana, 'Constitutional Theory and Practice: Connecting Legal Philosophy with Legal Reality', *Jurnal Hukum Sehasen*, 10.2 (2024). Hlm 532.

sendiri. Penegak hukum idealnya harus mampu menjadi *living interpreter* yang dapat menangkap aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, sementara budaya hukum merujuk pada hukum yang berkembang dan dianut dalam kehidupan masyarakat (*living law*).³⁹

Untuk mengatasi krisis dalam penegakan hukum, dibutuhkan penegak hukum yang tidak hanya kompeten secara hukum tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang berkualitas harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan keadilan, integritas, dan transparansi.⁴⁰

PENUTUP

1. Faktor Penyebab Extra Judicial Killing

Extra judicial killing di Indonesia disebabkan karena empat faktor yaitu: 1. adanya kultur organisasi yang mendukung tindakan kekerasan diluar hukum. 2. lemahnya pengawasan internal dan external terhadap aparat kepolisian di Indonesia. 3. adanya manipulasi bukti dan intimidasi terhadap saksi serta korban. 4. ketiadaan mekanisme

³⁹ Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah, 'Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman', *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 8.2 (2021). Hlm. 186-187.

⁴⁰ Dey Ravena, 'Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Hukum*, 23.2 (2010). Hlm. 160-161.

akuntabilitas yang efektif bagi pelaku extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Indonesia. Menurut Gramsci kemampuan kelompok dominan atau kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, tidak hanya melalui kekuatan fisik (dominasi), tetapi juga melalui konsensus yang dibangun melalui ideologi. Dalam konteks ini, aparat keamanan sering kali bertindak sebagai alat dominasi negara, misalnya melalui tindakan represif seperti penembakan atau pembunuhan.

2. Penegakan Hukum kritis yang Dapat Memperkuat Mekanisme Akuntabilitas terhadap Aparat yang Melakukan Pelanggaran Hukum

Penegak hukum dan profesi hukum harus mampu memahami, menerapkan, dan mendukung prasyarat independensi pengadilan dan ketidakberpihakan hakim, maka kedua prinsip ini akan berkembang dengan baik. Akibatnya, pengadilan dapat terhindar dari pengaruh kepentingan tertentu, dan hakim dapat menjalankan tugasnya sebagai pemutus yang objektif, adil, dan berintegritas. Dengan menekankan penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman mengenai tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, keadilan sejati akan lebih mudah diwujudkan. Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, tanggung jawab negara pada dasarnya tercermin dalam bentuk penuntutan hukum terhadap pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdulsalam, R., *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri. Dinas Hukum Polri* (Jakarta, 1997)
- Adam, Simon, 'Hegemony and the State: Gramsci on Consent and Coercion', *Critical Studies Review*, 4.2 (2018)
- Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Indah Nadilla, and Miftahul Fikri, 'Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan Yang Berkepastian, Adil Dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020', *Riaw Law Journal*, 6.1 (2022)
- Arifin, Wisnu, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi, and Ilmu Hukum, 'Criminal Liability for Misusing Firearms of POLRI Members', 4.2 (2023), 153–62
- Ariyani, Eva Wulandari dan Evi, 'Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Al-Hakim*, 14.1 (2022)
- Cox, Robert, 'Gramsci, Hegemony, and International Relations: An Essay in Method', *Millennium: Journal of International Studies*, 12.2 (1983)
- Cristaldo, Graeme R., *Counter-Hegemony in Practice: Applying Gramsci to Modern Social Movements* (Global Discourse, 2014)
- Erniyati, Tya, 'Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah', *Badamai Law Journal*, 13.1 (2018)
- Firdaus, Dimas Miftahul, 'Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Untuk Hidup Dan Tanggung Jawab Negara', *Jurnal Kertha Desa*, 12.3 (2024)
- Galtung, J, 'Cultural Violence', *Journal of Peace Research*, 27.3 (1990)
- Gramsci, Antonio, *Selections from the Prison Notebooks* (New York: International Publishers, 1971)
- , *Selections from the Prison Notebooks* (London: Lawrence & Wishart, 1971)
- Heler, Pritia Tresia, Harold Anis, and Refly Singal, 'Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspektif

- Hak Asasi Manusia (HAM)', *Lex Crimen*, 10.12 (2021)
- Juwita, Tiara, 'Kronologi Polisi Tembak Siswa SMK Di Semarang, Bagaimana Awalnya?', *Tempo.Co*, 2024, p. 1
- Lomba, Sepriyaco, Osgar S Matompo, and Abd Malik Bram, 'Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Sulawesi', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4.6 (2021)
- Muhtar, Zainal, 'Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88', *Jurnal Supremasi Hukum*, 13.1 (2014)
- Munasto, I Ketut Astawa dan Daud, 'Tindakan Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent Dan HAM', *Jurnal Living Law*, 14.1 (2022)
- Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri, and Salsabila Azaria Rachma, 'Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup Dan Kaitannya Dengan Asas Praduga Tak Bersalah', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.12 (2022)
- Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah, 'Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman', *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 8.2 (2021)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2009
- PratamaPutra, Agung, Sugianto, and Mohamad Rana, 'Constitutional Theory and Practice: Connecting Legal Philosophy with Legal Reality', *Jurnal Hukum Sehasen*, 10.2 (2024)
- Prince, Bryan, Calvin Alie, and Debby Telly Antow, 'Lex _ Administratum Vol _ 12 _ No _ 05 _ Sept _ 2024 Universitas Sam Ratulangi _ Fakultas Hukum Lex _ Administratum Vol _ 12 _ No _ 05 _ Sept _ 2024 Universitas Sam Ratulangi _ Fakultas Hukum', 2018
- Ravena, Dey, 'Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Hukum*,

23.2 (2010)

- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Rupniewski, Michał, 'Human Dignity and the Law', *Human Dignity and the Law*, 26.4 (2022)
<<https://doi.org/10.4324/9781003252733>>
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Syamsir, Rozali Abdullah dan, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Taufiq, Iqbal, and Muammar, 'Menguji Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka/Terdugapelakutindak Pidana Terorisme', *Refleksi Hukum*, 8.2 (2024)
- Trikarinaputri, Ervana, 'KontraS Catat Ada 45 Extrajudicial Killing Selama Setahun Terakhir: Paling Banyak Dilakukan Polisi', *Tempo.Co*, 2024, p. 1
- Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Era Reformasi* (Jakarta: Restu Agung, 2009)
- Unger, Roberto M., *Gerakan Studi Hukum Kritis* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999)
- Wahyuni, Dr.Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, *Perpustakaan Nasional*, 2017
- Taufiq, Iqbal, and Muammar, 'Menguji Kekuatan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Tersangka/Terdugapelakutindak Pidana Terorisme', *Refleksi Hukum*, 8.2 (2024)
- Trikarinaputri, Ervana, 'KontraS Catat Ada 45 Extrajudicial Killing Selama Setahun Terakhir: Paling Banyak Dilakukan Polisi', *Tempo.Co*, 2024, p. 1

Artikel

- Juwita, Tiara, 'Kronologi Polisi Tembak Siswa SMK Di Semarang, Bagaimana Awalnya?', *Tempo.Co*, 2024, p. 1

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009